

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menarik simpulan yaitu:

1. Indonesia secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945, dengan merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dari hasil konsensus bersama para pendiri Negara. Sebagai dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*), Pancasila memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kendati demikian, dalam mengimplentasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” kerap mengundang interpretasi-interpretasi dan berbagai multitafsir dari sejumlah kelompok dan golongan termasuk beberapa organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama. Pemerintah menerbitkan Perppu yang kemudian sah menjadi Undang Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memuat aturan-aturan beserta sanksi-sanksinya terkait keberlangsungan organisasi kemasyarakatan di Indonesia wajib sesuai dengan Ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Artinya, dalam menggunakan hak-haknya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pen 100 isasi kemasyarakatan wajib

memperhatikan hak-hak orang lain serta wajib mengacu kepada peranan ideologi Pancasila.

2. Pemerintah telah menerbitkan Perppu yang kemudian sah menjadi Undang Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memuat aturan-aturan serta sanksi-sanksi lebih tegas dengan tujuan menertibkan keberlangsungan organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia, dalam hal upaya pengawasan terhadap keberlangsungan organisasi-organisasi masyarakat, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tugas dan fungsi BPIP adalah membantu pemerintah dalam hal mengawasi dan membina organisasi-organisasi kemasyarakatan tetap mengacu kepada ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kendati demikian, dalam hal pengawasan organisasi-organisasi masyarakat bukan hanya tugas institusi pemerintah, Lembaga Negara, Badan-badan pemerintah semata, akan tetapi merupakan tugas seluruh warga Negara untuk mengawasi dengan tujuan segala bentuk dan kegiatan organisasi masyarakat wajib memperhatikan aturan-aturan dan sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

## **5.2. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mengadakan kembali kurikulum mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada dunia pendidikan, sehingga nilai-nilai dan doktrin-doktrin pemahaman Pancasila telah tertanam sejak usia dini, dengan harapan pemahaman

tentang Pancasila kelak dapat diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Kemenkominfo diharapkan lebih tegas dalam hal menyeleksi konten-konten yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan bertentangan dengan ideologi Pancasila, serta lebih memperhatikan arus globalisasi melalui internet yang berkaitan dengan masuknya budaya-budaya asing, paham-paham ekstrim, dan perilaku-prilaku menyimpang yang berasal dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.